

Depok, 28 November 2019

Nomor : 3202.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK CV Sinar Albasia Utama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Albasia Utama
No. IUI : No. 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/I/2016
Alamat : Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
Tanggal Kegiatan : 4 – 7 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi D.I Yogyakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
CV SINAR ALBASIA UTAMA
Nomor : 3202.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Sinar Albasia Utama
- b. Alamat : Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
- c. No. IUI : No. 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/I/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Barecore = 49.200 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 4 – 7 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-033
- h. Tanggal Terbit : 06 Desember 2014
- i. Tanggal Berakhir : 05 Desember 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :



PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 November 2019

No. : 3201.3/EXT-MUTU/XII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Sinar Albasia Utama
Attn. Ibu Dini Wulansari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sinar Albasia Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-033
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Desember 2014 – 05 Desember 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/1/2016, tanggal 19 Januari 2016	Barecore	49.200

Tanggal Penilikan 5 : 4 – 7 November 2019
Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- g. Tim Audit : Hasto Purnomo (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Sinar Albasia Utama
- b. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-033
- c. Alamat Kantor : Dukuh Babadan, RT. 006 RW. 002, Desa Purwomartini, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus : Direktur : Sutono
Pesero Komanditer : Anastasia Wahyu Dwi Mulyani
- f. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 2/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 06 Februari 2018

Jenis Barang / Jasa	Kapasitas per tahun
Kayu gergajian	24.000 m3
Barecore	49.200 m3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 04 Nopember 2019 di Kantor CV Sinar Albasia Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Wakil Manajemen. b. Perkenalan auditor dan perannya c. Penjelasan tujuan dan sasaran audit d. Konfirmasi ruang lingkup sertifikasi e. Penjelasan kriteria audit, metode audit, prosedur audit dan ketersediaan sumberdaya, fasilitas, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan audit termasuk teknik sampling. f. Penjelasan mengenai metode pelaporan dan laporan ketidaksesuaian (jika ada) serta batas waktu perbaikan sesuai aturan tata waktu dalam sertifikasi SVLK g. Permintaan keberadaan personil perusahaan yang mendampingi selama kegiatan audit. h. Penjelasan bahwa perusahaan akan diinformasikan perkembangan proses audit. i. Penjelasan mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi. j. Penjelasan mengenai kondisi dimana audit dapat dihentikan k. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi l. Konfirmasi jadwal dan rencana audit m. Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 04 Nopember 2019 s.d. Rabu, 06 Nopember 2019 di Kantor CV Sinar Albasia Utama</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 06 Nopember 2019 di Kantor CV Sinar Albasia Utama	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaian.</p> <p>e. Penjelasan tentang umpan balik (feedback), keluhan (complaint) sanggahan (appeal) terhadap kesimpulan dan keputusan sertifikasi</p> <p>f. Tanggapan dari pihak CV Sinar Albasia Utama</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28 Nopember 2019 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sinar Albasia Utama telah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan mengenai izin HO telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL. CV Sinar Albasia Utama telah melaporkan implementasi UKL/UPL kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) dan Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Sinar Albasia Utama sesuai dengan Izin Usaha Industri yaitu barecore
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama telah melaporkan RPBBI secara online kepada instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI tahun berjalan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku serta tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balen) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti slip transfer bank.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balen) yang bersumber dari hutan hak yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan bukti serah terima
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota angkutan. Hasil Uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. Tenaga teknis PHPL pada ssetiap Unit sesuai dengan penempatannya. CV Sinar Albasia Utama tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat dua pemasok yang telah terdaftar sebagai pemegang S-LK yang masih valid. Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian (balken) yang bersumber dari hutan hak yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP. CV Sinar Albasia Utama telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan. CV Sinar Albasia Utama telah melaksanakan pengecekan kesesuaian DKP dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Pemasok bahan baku CV Sinar Albasia Utama yang tidak ber S-LK telah menerbitkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku kayu bulat dan atau kayu gergajian (balken) yang bersumber dari hutan hak
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI tahun 2019 Perubahan Ke-1 telah dilaporkan secara online ke instansi yang berwenang. Terdapat kesesuaian sumber bahan baku yang didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan produk turunannya serta tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama menerapkan tally sheet berupa Kartu pallet yang memberikan informasi ketelusuran asal – usul bahan baku yang digunakan sebagai input produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi kayu gergajian dan barecore sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memproduksi barecore sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menjasakan sebagian atau keseluruhan proses produksi kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan penjualan produk barecore dengan tujuan domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk barecore yang diekspor CV Sinar Albasia Utama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk barecore oleh CV Sinar Albasia Utama telah dilengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB maupun invoice. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama hanya mengekspor produk barecore yang tidak memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama mengekspor produk barecore yang tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama menggunakan bahan baku dari jenis kayu sengon yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal yang telah sesuai dengan ketentuan. CV Sinar Albasia Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang atau sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama telah menyediakan peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan terdapat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di CV Sinar Albasia Utama. Jaminan kebebasan berserikat dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Sinar Albasia Utama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV Sinar Albasia Utama yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup SLK di CV Sinar Albasia Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Sinar Albasia Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</p>		